



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KP2T)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani masalah perizinan di Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KP2T).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian Perizinan dan non Perizinan.
10. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan Perizinan.
12. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) adalah bagian perangkat daerah berbentuk yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang Perizinan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani Perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing jabatan struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan di bidang usaha;
 - d. Seksi Pelayanan Perizinan di bidang penanaman modal;
 - e. Seksi Pelayanan Perizinan di bidang promosi dan pengembangan;
 - f. Tim Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan Eselon IIIa
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IVa.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Keuangan

Pasal 11

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) merupakan satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

BAB VII

TATAKERJA

Pasal 13

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) mempunyai kewajiban:

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sepanjang belum dicabut kewenangannya berdasarkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- (2) Pencabutan dan pendelegasian kewenangan pemberian perizinan / non perizinan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2009
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

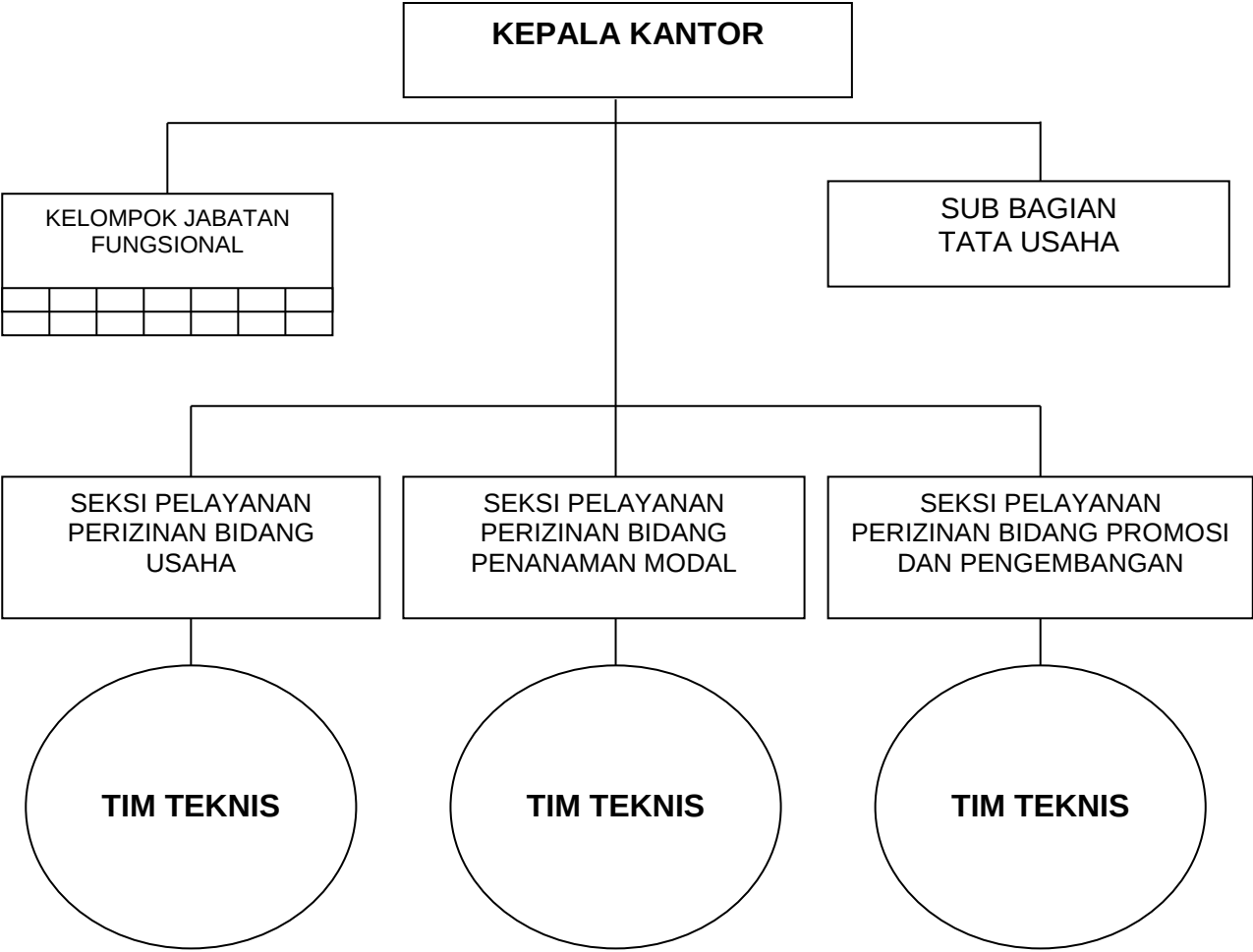
JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 10



BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER